

**KESEHATAN – PELAYANAN – RETRIBUSI
2013**

PERDA KAB. TEGAL NO.1 TH. 2013, LD NO.1 TLD NO. 72 : 29 HLM + LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK SAINTIFIKASI DAN WISATA
KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL**

- ABSTRAK** :
- bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia;
 - bahwa dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - bahwa salah satu upaya kesehatan yang perlu dilaksanakan adalah upaya pelayanan kesehatan tradisional komplementer sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Saintifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Kabupaten Tegal.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Th 1950; UU No.32 Th.2004; UU No. 28 Th.2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41Th. 2007; PP No. 69 Th. 2010; Perda Kab.Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab.Tegal No. 6 Th. 2008.
 - Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Maksud dan Tujuan.
 3. Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Jamu
 - a) Umum
 - b) Sarana dan Perbekalan Kesehatan
 - c) Sumber Daya Manusia
 - d) Pemberdayaan Masyarakat
 4. Jenis Pelayanan
 - a) Umum

- b) Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu
 - 1. Pelayanan Rawat Jalan
 - 2. Pelayanan Tindakan Umum
 - 3. Pelayanan Laboratorium Klinik
 - 4. Pelayanan Griya Jamu
- c) Pelayanan Pengobatan Tradisional-Komplementer
 - 1. Pelayanan Spa Kesehatan Jamu
 - 2. Pelayanan Akupunktur
 - 3. Pelayanan Akupressur
 - 4. Pelayanan Kafe Jamu
- 5. Retribusi
 - a) Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
 - b) Golongan Retribusi
 - c) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 - d) Prinsip Dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
 - e) Wilayah Pemungutan
 - f) Saat Retribusi Terutang
 - g) Tata Cara Pembayaran
 - h) Tata Cara Pemungutan
 - i) Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
 - j) Sanksi Administrasi
 - k) Tata Cara Penagihan
 - l) Kadaluwarsa Penagihan
- 6. Pembinaan Dan Pengawasan
- 7. Pemanfaatan
- 8. Insentif Pemungutan
- 9. Ketentuan Pidana
- 10. Penyidikan
- 11. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 4 Januari 2013
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2013.